

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penyalahgunaan konten *deepfake* dalam perspektif hukum perdata di Indonesia pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sepanjang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait karakteristik teknologi *deepfake* yang kompleks, kesulitan pembuktian, serta keterbatasan regulasi yang ada seperti UU ITE dan UU PDP yang belum secara spesifik mengatur fenomena tersebut. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum bagi korban belum optimal dan masih menyisakan ruang ketidakpastian hukum.
2. *Ius constituendum* pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif. Melalui studi perbandingan dengan Amerika Serikat, diperlukan perumusan definisi yuridis *deepfake* yang jelas, sistem pertanggungjawaban multi-aktor, mekanisme gugatan perdata yang efektif, kewajiban *notice and takedown* bagi platform digital, serta pembentukan regulasi khusus kecerdasan buatan sebagai *lex specialis*. Dengan demikian, pengaturan hukum di masa depan diharapkan mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang dalam menghadapi perkembangan teknologi

4.2 Saran

1. Pemerintah perlu segera memprioritaskan penyusunan RUU AI atau aturan khusus konten sintetis digital sebagai *lex specialis* yang memuat definisi yuridis *deepfake*, hak gugatan perdata bagi korban, skema ganti rugi yang terukur, kewajiban *notice and takedown*, serta sistem pertanggungjawaban multi-aktor yang proporsional. Selain itu, Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan PERMA atau SEMA yang memuat pedoman teknis bagi hakim dalam menangani perkara perdata terkait *deepfake*, mencakup standar pembuktian bukti digital forensik, tata cara penghitungan ganti rugi immateriil, dan mekanisme penghentian penyebaran konten sebelum putusan final, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi teknis hakim di bidang kecerdasan buatan melalui pelatihan berkelanjutan.
2. Platform digital yang beroperasi di Indonesia perlu secara proaktif mengembangkan kebijakan dan mekanisme internal yang efektif untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus konten *deepfake* yang merugikan, melalui penerapan teknologi deteksi berbasis AI, pembentukan tim moderasi konten yang terlatih, serta prosedur *notice and takedown* yang cepat dan responsif. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan kapasitas teknis, baik melalui pembentukan lembaga pengawas khusus maupun peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital. Kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem pengawasan dan penanganan yang efektif terhadap penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia.